

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), saat ini telah berkembang pesat di Indonesia. Sektor UMKM ini mendorong laju perekonomian nasional dan mampu menyerap tenaga kerja atau sumber daya manusia. Persoalan – persoalan tersebut membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan sebagian dana APBD sebagai modal kerja atau investasi untuk sektor UMKM yang berupa Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah pembiayaan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah atau suatu lembaga untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi masyarakat yang mempunyai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang sudah *feasible* namun belum *bankable*.

Dalam pemberian kredit kepada nasabah, industri perbankan harus memberikan kepercayaan penuh kepada penerima kredit bahwa kredit yang diberikan pasti terbayar. Begitu juga dengan pihak penerima, bahwa ia mendapatkan kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima. Hal tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan dalam proses kredit yang efektif.

Dalam pelaksanaan penelitiannya, penulis diberikan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditulis di bab sebelumnya. Data yang diberikan berupa dokumen tertulis yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur dan

informasi hasil tanya jawab antara penulis dengan pihak bank yaitu *account officer*. Data tersebut diantaranya, keterangan tentang pihak – pihak yang terkait, sasaran pemberian, persyaratan pengajuan, prosedur pemberian, proses analisa, pembayaran angsuran dari pelaksanaan Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jombang.

Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan :

1. Pihak – pihak yang terkait dalam pemberian Kredit Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Kelompok Kerja (POKJA) Provinsi Jawa Timur yang mempunyai wewenang untuk membuat dan menyusun kebijakan pengelolaan dana bergulir, Sekretariat dana bergulir yang mempunyai wewenang untuk memfasilitasi pengajuan permohonan kredit, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang mempunyai wewenang untuk melakukan survey dan analisa terhadap usaha masyarakat Jawa Timur yang mengajukan permohonan kredit serta pihak penjamin kredit yaitu PT. Jamkrida Jatim yang mempunyai wewenang untuk menjamin kredit pemohon Kredit Dana Bergulir ini.
2. Dalam pemberian Kredit Dana Bergulir ini yang menjadi sasaran Pemerintah provinsi Jawa Timur adalah Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai pelaku usaha/*entrepreneur* yang berada pada level Start Up serta Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang sudah *feasible* namun belum *bankable* yang dimana pemohon kredit tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak

sedang memperoleh pembiayaan ganda yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur atau APBD Kabupaten /Kota di Jawa Timur.

3. Persyaratan yang harus dipenuhi debitur saat mengajukan Kredit adalah menyerahkan data – data pribadi seperti pas foto, fotocopy KTP/SIM, fotocopy KSK, fotocopy surat nikah atau surat keterangan belum menikah, surat kematian/cerai jika telah berstatus janda/duda, fotocopy bukti kepemilikan agunan, surat keterangan usaha dari kepala desa, NPWP, SIUP, TDP, SITU. Lalu, ketentuan umum dalam pemberian kredit tersebut yaitu dengan jangka waktu 3 tahun untuk kredit modal kerja dengan plafond paling banyak Rp 300.000.000 dan 5 tahun untuk kredit investasi dengan plafond paling banyak Rp 500.000.000 disesuaikan dengan siklus usahanya.
4. Dalam pemberian kredit ini, nasabah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar proses pemberian kredit dapat berjalan lancar. Proses yang harus dilalui oleh nasabah terbagi menjadi 2 yaitu seleksi awal dan serta permohonan kredit. Pada seleksi awal, pemohon mengajukan surat permohonan kredit terlebih dahulu kepada perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang membidangi UMKM dan/atau melalui kepala perangkat daerah Kabupaten/Kota Bank pelaksana. Selanjutnya, Sekretariat POKJA, Bank JATIM dan/atau perrangkat daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi permohonan kredit yang telah ditandatangani oleh badan usaha, kelompok, gabungan kelompok, dan/atau perorangan yang

bersangkutan. Saat proses permohonan kredit, surat yang telah ditandatangani tersebut diserahkan kepada sekretariat atau langsung kepada Bank JATIM disertai dengan berkas – berkas permohonan kredit yang telah ditentukan. Disamping itu, Bank pelaksana bekerjasama dengan PT. Jamkrida JATIM sebagai avalist kredit memproses permohonan kredit yang diajukan oleh debitur dan melakukan survey kepada debitur agar dapat memutuskan apakah debitur tersebut layak atau tidak untuk diberi jaminan. Apabila berkas - berkas kurang lengkap, maka Bank JATIM memberitahukan kepada sekretariat atau langsung kepada pemohon. Jika berkas tersebut sudah lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menelusuri informasi pemohon melalui SID (Sistem Informasi Debitur). Apabila hasil informasi bank ternyata pemohon kredit tidak masuk dalam daftar kredit macet, maka diadakan survey/penilaian dan taksasi agunan oleh Bank JATIM. Jika hasil penilaian kredit tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, maka Bank Jatim menerbitkan surat penolakan serta alasannya kepada pemohon dengan tembusan kepada sekretariat dinas/badan/biro Provinsi Jawa Timur. Jika hasil penilaian kredit sudah sesuai dengan ketentuan, maka Bank JATIM berhak menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada pemohon dengan tembusan kepada sekretariat dinas/badan/biro Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, dana dapat dicairkan oleh pihak pemohon kredit.

5. Untuk mengetahui kemampuan seorang debitur dalam penyaluran sebuah kredit dan terhindar dari terjadinya kredit macet, maka diperlukan penganalisaan terhadap pemohon kredit. Analisa tersebut dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui *BI checking* dan *personal investigation* untuk mengetahui dan meyakinkan atas kebenaran data yang diserahkan dengan melakukan verifikasi tempat tinggal dan pendapatan usaha. Aspek yang diperhatikan dalam melakukan analisa terhadap calon debitur adalah *character, capacity, capital, condition of economic, dan collateral*.
6. Untuk pembayaran kembali kredit yaitu dengan membayarkan pokok dan bunga. Angsuran diperhitungkan berdasarkan perhitungan efektif rate dengan *grace period* selama 3 bulan. Metode ini mengatur bahwa bunga yang dibayarkan dihitung dari sisa pinjaman yang belum dibayarkan dengan penangguhan pembayaran pokok pinjaman sehingga hanya membayarkan bunga pinjamannya saja selama 3 bulan pertama.
7. Dalam pelaksanaan pemberian kredit ini, terdapat beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut adalah, adanya nasabah yang *feasible* tetapi belum *bankable* maupun nasabah yang tidak *feasible* dan belum juga *bankable* yang ingin mengajukan permohonan kredit ini serta terjadinya resiko gagal bayar. Hambatan yang terjadi tersebut, dapat di minimalisir dengan adanya pengarahan dan pendekatan dari pihak bank yaitu staf kredit retail terhadap debitur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang penulis berikan yang mungkin dapat dijadikan input yang positif bagi pihak yang bersangkutan :

1. Sebaiknya pihak bank dan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut memberikan sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya pada level *Start Up* agar pelaku usaha tersebut mengetahui dan paham apa saja yang menjadi syarat dan prosedur yang telah dibuat sehingga dana bergulir yang diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat tersalurkan dengan baik dan tepat pada sasaran yang seharusnya dan pelaku usaha juga dapat mempersiapkan terlebih dahulu sehingga tidak merasa kesulitan dengan ketentuan – ketentuan yang sudah ada dan termasuk usaha yang *feasible* dan juga *bankable*.
2. Pihak bank sebaiknya melakukan monitoring kepada debitur agar tidak terjadi keterlambatan pada saat pembayaran angsuran sehingga tidak terjadi kredit macet.
3. Sebelum pembayaran angsuran tersebut jatuh tempo, pihak bank khususnya bagian staf kredit retail mengingatkan kepada debitur untuk melakukan pembayaran sebelum status kredit tersebut menjadi gagal bayar dan dilakukannya *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* atas kredit tersebut.

4. Sebaiknya pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Bank Jatim melakukan evaluasi terhadap Kredit Dana Bergulir ini yaitu dengan menerapkan perhitungan bunga dengan menggunakan metode anuitas agar dalam pemberian kredit ini lebih menguntungkan bagi pihak debitur dan merendahkan bunganya agar Kredit Dana Bergulir ini lebih menarik para pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur.

5.3 Implikasi

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, maka implikasinya adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki hubungan kerja yang baik, mengingatkan dengan komunikasi melalui telepon sehingga dapat meminimalisir tunggakan kredit.
2. Menambahkan staf bagian kredit retail agar beban tidak terlalu berat dalam menganalisa calon debitur khususnya calon debitur yang mengajukan kredit Dana Bergulir agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan calon debitur.

Demikian Tugas Akhir ini disusun beserta saran yang disampaikan sehingga bertujuan agar berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan dapat berguna bagi kemajuan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jombang serta dapat menambah wawasan bagi pembacanya.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Online), (<http://www.bankjatim.co.id>, diakses 5 Februari 2018)
- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan “Kebijakan Moneter dan Perbankan”*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Gubernur Jawa Timur. 2012. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur
- _____. 2016. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur
- _____. 2018. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo persada
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. Salemba Empat. Jakarta
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung : Alfabeta
- Republik Indonesia. 1962. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Jakarta
- _____. 1998. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jakarta
- _____. 2008. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jakarta